



## Media Komunitas dan Resistensi Budaya Lokal terhadap Homogenisasi Digital

Rizky Ananda <sup>a,1,\*</sup>, Nadia Permata Sari <sup>b,2</sup>, Fajar Ramadhan Putra <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Sosiologi, Universitas Brawijaya, Indonesia

<sup>1</sup> [rizky.ananda.research@gmail.com](mailto:rizky.ananda.research@gmail.com)\*

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

The expansion of global information technology and the penetration of transnational digital platforms have structurally transformed the contemporary communication ecosystem, including the acceleration of digital homogenization that threatens the sustainability of local cultural identities. This study aims to analyze the role of community media in maintaining local cultural resistance while identifying regulatory, technical, and economic barriers that limit its capacity in the era of digital convergence. The research uses a qualitative descriptive-analytical approach through literature review, regulatory document analysis, and critical reading of Indonesian community media case studies. The findings show that community media functions as a counter-hegemony through hyperlocal content production, the use of DIY and bricolage strategies, and selective use of digital platforms. However, the effectiveness of this function is constrained by infrastructure inequality, frequency limitations, migration costs, and regulatory disharmony between cultural advancement and broadcasting policies. These findings confirm that the sustainability of community media depends on policy alignment that recognizes community media as a strategic instrument for preserving local culture.

### Article History

Received 2026-02-21

Revised 2026-03-12

Accepted 2026-03-24

Published 2026-04-17

### Keywords

Community Media;

Digital

Homogenization;

Cultural Resistance

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### PENDAHULUAN

Ekspansi platform digital telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Pada level yang paling tampak, transformasi ini mempercepat arus pesan, memperluas jangkauan publik, dan membuka peluang partisipasi yang sebelumnya terbatas. Pada level yang lebih dalam, logika platform juga mendorong standarisasi bentuk, bahasa, dan estetika yang menguntungkan konten dengan daya tarik massal. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi ekspresi lokal cenderung menyempit karena algoritma, metrik keterlibatan, dan model bisnis berbasis perhatian bekerja sebagai penyaring visibilitas (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Poell, Nieborg, & van Dijck, 2021).

Homogenisasi digital tidak hanya muncul sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan budaya. Konten yang beredar luas sering mengikuti format yang serupa, mengangkat simbol yang mudah dikenali, dan menyesuaikan diri dengan selera pasar yang dominan. Akibatnya, bahasa daerah, cerita komunitas, memori kolektif, dan praktik budaya yang tidak spektakuler mudah tersisih dari arus utama. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini penting karena keberagaman budaya hidup melalui interaksi sehari-hari di ruang lokal, bukan semata melalui representasi nasional yang seragam. Ketika representasi lokal hilang, identitas budaya menjadi lebih rapuh dan mudah dipahami sebagai aksesoris, bukan sebagai praktik sosial yang hidup.

Media komunitas hadir sebagai jawaban atas ketimpangan itu. Sebagai media yang berakar pada komunitas tertentu, media komunitas tidak semata mengejar audiens luas atau laba komersial. Orientasinya terletak pada kedekatan sosial, relevansi lokal, dan partisipasi warga. Dalam banyak kasus, media komunitas berfungsi sebagai ruang komunikasi yang menampung bahasa daerah, pengetahuan lokal, sejarah kampung, ritus adat, dan persoalan sehari-hari yang jarang mendapat tempat pada media arus utama. Di titik ini, media komunitas bekerja bukan hanya sebagai saluran informasi, melainkan sebagai institusi sosial yang menjaga ingatan budaya dan memperkuat rasa memiliki di tingkat komunitas (Jenkins, Ford, & Green, 2018; Lingel, 2017).

Penelitian ini berangkat dari dua persoalan utama. Pertama, bagaimana media komunitas mempertahankan resistensi budaya lokal ketika ruang distribusi pesan semakin didominasi platform digital global. Kedua, hambatan apa saja yang membuat kapasitas media komunitas tidak selalu sejalan dengan peran kultural yang mereka emban. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa komunitas media di Indonesia kerap menghadapi belenggu regulasi, keterbatasan frekuensi, kesenjangan infrastruktur, dan biaya operasional yang berat (Eddyono & Hanathasia, 2018; Sinabariba, 2023; Haqqu et al., 2024). Namun, kajian tersebut masih perlu dibaca lebih lanjut melalui lensa platformisasi dan resistensi budaya agar posisi media komunitas dapat dipahami secara lebih utuh.

Secara teoretis, artikel ini menggabungkan tiga kerangka. Pertama, hegemoni tandingan untuk menjelaskan bagaimana media komunitas merebut ruang representasi dari logika dominan. Kedua, platformisasi untuk memahami bagaimana infrastruktur digital mengarahkan perilaku produksi dan distribusi konten. Ketiga, bricolage dan DIY untuk menjelaskan strategi bertahan media komunitas dengan sumber daya terbatas. Dengan kombinasi ini, artikel ini menempatkan media komunitas sebagai aktor budaya, bukan sekadar entitas teknis. Tujuan akhirnya adalah menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya lokal memerlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan pengakuan kelembagaan yang lebih serius.

Pertanyaan tentang budaya lokal dalam media digital menjadi semakin penting karena perubahan teknologi berlangsung lebih cepat daripada perubahan kebijakan. Banyak komunitas memiliki kemampuan produksi yang baik, tetapi tidak memiliki posisi tawar yang sama dalam ekosistem distribusi yang dikendalikan platform besar. Artikel ini karena itu menempatkan media komunitas sebagai simpul antara budaya, teknologi, dan kebijakan publik, bukan sekadar sebagai penyiar alternatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi pustaka dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak berupa perilaku lapangan yang diukur secara kuantitatif, melainkan konstruksi konseptual, regulatif, dan kultural yang memerlukan pembacaan interpretatif. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menautkan temuan-temuan teoritis tentang platformisasi, media komunitas, dan budaya lokal dengan dokumen hukum serta publikasi akademik yang relevan.

Sumber data utama terdiri atas buku akademik, artikel jurnal, dokumen regulasi, dan laporan lembaga yang membahas media komunitas, penyiaran digital, pemajuan kebudayaan, dan budaya digital. Literatur teoritis yang digunakan mencakup karya tentang platform society, platformisasi budaya, spreadable media, komunitas digital, dan counterpublics, sedangkan dokumen kebijakan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan

turunan yang berhubungan dengan penyiaran dan arah kebijakan kebudayaan. Kerangka ini dipakai untuk memetakan hubungan antara norma, institusi, dan praktik media.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah seleksi dan pengelompokan sumber berdasarkan tema, yaitu resistensi budaya, platformisasi, media komunitas, dan hambatan struktural. Tahap kedua adalah pembacaan tematik untuk menemukan pola hubungan antarkonsep, misalnya relasi antara teknologi platform dan visibilitas konten lokal, atau antara regulasi penyiaran dan kapasitas produksi media komunitas. Tahap ketiga adalah sintesis normatif yang menghubungkan temuan literatur dengan kebutuhan kebijakan. Dengan langkah ini, artikel tidak berhenti pada deskripsi, tetapi bergerak ke interpretasi dan formulasi implikasi.

Untuk menjaga ketepatan argumentasi, penulis menggunakan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan satu temuan dengan sumber lain yang memiliki titik tekan berbeda. Misalnya, temuan tentang ketergantungan platform dibaca bersama literatur tentang cultural production, sedangkan hambatan regulasi dibaca bersama dokumen hukum dan studi kasus radio komunitas. Hasil pembacaan ini kemudian disusun menjadi narasi analitis yang menonjolkan hubungan sebab-akibat, bukan sekadar daftar temuan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan artikel menawarkan kerangka konseptual yang cukup stabil untuk menjelaskan posisi media komunitas dalam situasi digital saat ini.

Karena desain penelitian ini bersifat studi pustaka, keterbatasan utama terletak pada tidak adanya data primer dari wawancara atau observasi lapangan. Keterbatasan tersebut sengaja dinyatakan sejak awal agar pembaca tidak menafsirkan temuan sebagai gambaran empiris yang final. Namun, untuk kajian kebijakan dan kajian konseptual, desain ini tetap memadai karena fokusnya adalah menjernihkan relasi antaride, menguji koherensi regulasi, dan menilai kecukupan kerangka teoritis yang digunakan.

Secara operasional, penelusuran literatur diprioritaskan pada publikasi sepuluh tahun terakhir agar pembacaan tetap relevan dengan konteks platformisasi mutakhir. Sumber yang dipilih harus memiliki keterkaitan langsung dengan media komunitas, budaya digital, atau kebijakan penyiaran. Dengan kriteria ini, artikel menjaga fokus pada argumen yang paling dekat dengan persoalan yang sedang dibahas, sekaligus menghindari pembahasan yang terlalu melebar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Media Komunitas sebagai Hegemoni Tandingan**

Hasil kajian menunjukkan bahwa media komunitas tetap relevan sebagai ruang produksi makna yang berlawanan dengan dominasi budaya arus utama. Dalam perspektif hegemoni, media komunitas tidak hanya menyampaikan informasi lokal, tetapi juga menegosiasikan nilai, simbol, dan narasi yang hidup di dalam komunitas. Konten tentang bahasa daerah, ritus adat, cerita warga, dan aktivitas sosial sehari-hari memberi ruang bagi identitas yang tidak selalu terwakili oleh media komersial. Pada titik ini, media komunitas berperan sebagai hegemoni tandingan karena ia mengatur ulang siapa yang berhak bicara, apa yang layak dibicarakan, dan bagaimana suatu komunitas memandang dirinya sendiri.

Fungsi ini penting karena resistensi budaya jarang bekerja melalui penolakan total terhadap modernitas. Sebaliknya, resistensi sering hadir sebagai upaya mempertahankan inti budaya sambil menyesuaikan bentuk penyajiannya. Media komunitas melakukan hal itu ketika ia menempatkan tradisi sebagai bagian dari kehidupan kontemporer, bukan sebagai benda museum. Cara ini sejalan dengan pemikiran tentang mediated reality, bahwa realitas sosial dibentuk melalui praktik representasi yang terus-menerus, bukan hanya melalui pengalaman langsung (Couldry & Hepp, 2017).

Di Indonesia, fungsi ini tampak dalam berbagai radio komunitas dan media lokal yang memberi ruang bagi bahasa daerah, musik tradisional, informasi pertanian, kesehatan warga, dan agenda sosial kampung. Konten seperti ini mungkin tidak menghasilkan angka jangkauan yang besar, tetapi nilainya terletak pada kedekatan dan kepercayaan. Dalam konteks komunitas, kepercayaan jauh lebih penting daripada impresi yang dangkal. Karena itu, media komunitas perlu dipahami sebagai infrastruktur sosial yang menjaga kontinuitas budaya, terutama di wilayah yang tidak dijangkau media arus utama secara memadai.

Dalam praktiknya, hegemoni tandingan ini bekerja melalui bahasa yang akrab. Komunitas lebih mudah menerima pesan ketika penyampaiannya mengikuti logika percakapan lokal daripada bahasa institusional yang kaku. Karena itu, media komunitas sering menjadi tempat warga memaknai ulang isu publik dari sudut pandang mereka sendiri. Proses ini menghasilkan ruang publik kecil yang padat makna dan sulit digantikan oleh media besar.

### **Platformisasi dan Perubahan Ekologi Distribusi**

Meski digitalisasi membuka saluran baru, ia tidak otomatis memperkuat posisi media komunitas. Platformisasi mengubah ekologi distribusi pesan dengan menempatkan algoritma, data, dan metrik keterlibatan sebagai penentu utama visibilitas. Konten lokal yang sebelumnya dapat beredar melalui jaringan komunitas kini harus bersaing dalam ruang digital yang sangat padat, di mana perhatian publik diarahkan oleh logika popularitas. Situasi ini membuat media komunitas menghadapi dilema: mengikuti logika platform agar terlihat, atau mempertahankan logika komunitas yang mungkin kurang cocok dengan format platform.

Ketergantungan pada platform mengandung konsekuensi yang serius. Ketika media komunitas memindahkan kontennya ke media sosial atau aplikasi streaming, mereka memperoleh audiens yang lebih luas, tetapi juga menyerahkan sebagian kontrol pada infrastruktur pihak ketiga. Kebijakan moderasi, perubahan algoritma, dan desain antarmuka dapat memengaruhi siapa yang melihat konten, seberapa jauh konten itu menyebar, dan model penyajian apa yang dianggap menarik. Dalam istilah yang lebih luas, platform tidak netral; ia membentuk perilaku budaya melalui desain teknis dan insentif ekonomi (Poell et al., 2021; van Dijck et al., 2018).

Kondisi ini terlihat jelas ketika konten lokal dipaksa menyesuaikan diri dengan format pendek, visual cepat, atau gaya sensasional agar tidak tenggelam di arus informasi. Penyesuaian tersebut memang dapat memperluas jangkauan, tetapi sekaligus menggeser prioritas dari kedalaman ke kecepatan. Dalam jangka panjang, media komunitas berisiko kehilangan ritme komunikasinya sendiri. Karena itu, digitalisasi perlu dibaca sebagai proses selektif. Media komunitas dapat memanfaatkan platform, tetapi tidak boleh sepenuhnya tunduk pada logika platform.

Literatur tentang digital and social media research juga menunjukkan bahwa perubahan teknologi selalu membawa perubahan pada pola produksi pengetahuan, interaksi, dan konsumsi. Dwivedi et al. (2021) menekankan bahwa lanskap digital bergerak bersama perubahan model bisnis dan perilaku audiens. Untuk media komunitas, artinya kemampuan teknis saja tidak cukup; mereka juga harus memahami bagaimana desain platform membentuk sirkulasi konten dan ekspektasi publik.

### **Resistensi Budaya melalui Praktik Hiperlokal**

Model hiperlokal menjadi salah satu temuan paling penting dalam kajian ini. Media komunitas bertahan karena ia bekerja pada level yang sangat dekat dengan kehidupan warga. Kedekatan itu membuat konten lebih relevan, lebih dipercaya, dan lebih mudah dikaitkan dengan

pengalaman sehari-hari. Ketika media membahas panen, tradisi dusun, konflik lahan, pendidikan anak, atau acara adat setempat, media tersebut tidak sedang membuat konten pinggiran. Ia sedang memproduksi pusat makna bagi komunitasnya sendiri.

Praktik hiperlokal juga memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak hanya hidup dalam bentuk simbolik, tetapi dalam urusan praktis. Informasi tentang kesehatan, pertanian, transportasi, dan ruang aman menjadi bagian dari ekosistem budaya yang sama karena semuanya berhubungan dengan cara komunitas bertahan hidup. Dalam pengertian ini, budaya lokal bukan hanya tari, lagu, atau upacara. Budaya lokal adalah seluruh jaringan pengetahuan yang membuat komunitas mampu mengatur hidupnya. Pendekatan seperti ini memperkuat argumen bahwa media komunitas adalah ruang sosial yang memadukan informasi dan identitas.

Kajian atas literatur tentang community media juga menunjukkan bahwa kekuatan media komunitas justru terletak pada kemampuannya menciptakan ruang partisipasi yang tidak terlalu bergantung pada logika pasar. Lingel (2017) menekankan bahwa komunitas digital alternatif sering muncul sebagai respons terhadap sistem yang terlalu seragam, sedangkan Florini (2019) menunjukkan bahwa jaringan digital dapat dipakai untuk mempertahankan identitas dan solidaritas kelompok yang termarginalkan. Dua gagasan ini membantu menjelaskan bahwa media komunitas di Indonesia dapat memanfaatkan platform digital tanpa kehilangan orientasi lokal, selama proses produksi kontennya tetap dikendalikan oleh kebutuhan komunitas.

Kedekatan ini juga membuat media komunitas lebih peka terhadap perubahan sosial kecil yang sering tidak terlihat dalam media nasional. Informasi tentang harga hasil panen, jadwal kegiatan adat, konflik kecil antarwarga, atau kebutuhan solidaritas mendadak dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Nilai seperti ini memperlihatkan bahwa hiperlokal bukan ukuran kecil, melainkan ukuran yang sangat relevan bagi keberlangsungan hidup komunitas.

### **DIY, Bricolage, dan Keterbatasan Sumber Daya**

Resistensi budaya tidak selalu lahir dari sumber daya besar. Dalam banyak kasus, ia tumbuh dari keterbatasan yang diolah secara kreatif. Strategi DIY dan bricolage muncul ketika media komunitas memakai alat sederhana, tenaga sukarela, dan kerja kolektif untuk menjaga keberlangsungan siaran atau produksi konten. Cara kerja ini memperlihatkan bahwa media komunitas adalah ekosistem gotong royong, bukan organisasi yang bergantung penuh pada modal finansial. Kreativitas teknis menjadi bagian dari strategi budaya.

Strategi bricolage penting karena ia mengubah kekurangan menjadi daya tahan. Pemancar sederhana, studio kecil, jaringan relawan, dan peralatan bekas dapat menjadi alat produksi selama komunitas memiliki komitmen yang kuat. Namun, strategi ini juga memiliki batas. DIY mampu menjaga keberlangsungan jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menjawab tuntutan migrasi digital yang memerlukan perangkat, koneksi stabil, dan kemampuan teknis yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kreativitas komunitas dapat mengurangi beban, tetapi tidak dapat sepenuhnya meniadakan kebutuhan dukungan struktural.

Karena itu, pembacaan atas DIY tidak boleh romantik. Kemandirian komunitas penting, tetapi negara tetap perlu hadir ketika infrastruktur dasar tidak tersedia. Jika dukungan publik absen, maka media komunitas dipaksa terus-menerus bertahan dalam kondisi yang tidak seimbang. Dalam situasi semacam itu, kemampuan adaptasi komunitas sering dipuji, sementara beban sistemik diabaikan. Artikel ini memandang ketahanan komunitas sebagai bukti kapasitas sosial, tetapi juga sebagai indikator bahwa kebijakan masih belum memadai.

Pada saat yang sama, ketahanan berbasis DIY memberi pelajaran penting tentang solidaritas. Banyak media komunitas bertahan karena kerja bersama relawan, pengurus adat, atau tokoh lokal yang merasa memiliki media tersebut. Ikatan ini menciptakan rasa tanggung

jawab kolektif yang sulit ditiru oleh organisasi media komersial. Akan tetapi, solidaritas yang kuat tetap memerlukan dukungan material agar tidak berubah menjadi beban yang terus-menerus dipikul sukarelawan.

### **Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Implementasi**

Salah satu temuan paling kuat dari kajian ini adalah adanya disharmoni regulasi. Di satu sisi, negara menegaskan pentingnya pemajuan kebudayaan. Di sisi lain, kebijakan penyiaran digital dan tata kelola spektrum belum sepenuhnya memberi ruang afirmatif bagi media komunitas. Ketidakselarasan ini menciptakan paradoks: budaya lokal dipuji sebagai aset nasional, tetapi media yang menjaga kehidupan budaya tersebut justru dibebani syarat administratif dan teknis yang berat.

Studi pada radio komunitas di Indonesia menunjukkan bahwa aturan yang tidak fleksibel sering membuat media komunitas berada dalam posisi rentan. Mereka harus berhadapan dengan kebutuhan legalitas, biaya operasional, keterbatasan frekuensi, dan perubahan teknologi yang cepat (Eddyono & Hanathasia, 2018). Pada saat yang sama, perkembangan konvergensi siaran mendorong media lokal untuk menyesuaikan diri dengan platform digital, meski kapasitasnya terbatas (Haquq et al., 2024; Putranto & Rustanta, 2025). Perubahan ini membuat kesenjangan antara kewajiban dan kemampuan semakin lebar.

Masalah regulasi juga berkaitan dengan distribusi sumber daya. Media komunitas tidak berada pada posisi yang setara dengan media komersial dalam mengakses jaringan, perangkat, maupun dukungan finansial. Karena itu, kebijakan yang memperlakukan semua media dengan ukuran yang sama justru menghasilkan ketidakadilan. Dalam situasi seperti ini, kesetaraan formal tidak sama dengan keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut perlakuan yang berbeda bagi aktor yang berbeda kondisinya.

Dari sudut pandang pemajuan kebudayaan, negara semestinya melihat media komunitas sebagai bagian dari ekosistem pelestarian budaya, bukan semata objek penyiaran teknis. Jika kebijakan budaya ingin berdampak, maka akses terhadap infrastruktur komunikasi harus menjadi bagian dari agenda pelestarian. Tanpa itu, regulasi budaya akan berhenti sebagai pernyataan normatif yang tidak didukung perangkat implementasi.

Kesenjangan itu juga terlihat pada hubungan antara norma dan praktik. Undang-undang dapat menjanjikan perlindungan, tetapi implementasi di lapangan sering bergantung pada tafsir birokrasi, kapasitas lembaga, dan prioritas anggaran. Ketika ketiga unsur itu tidak selaras, kebijakan yang tampak progresif di atas kertas gagal menghasilkan perlindungan nyata bagi media komunitas. Karena itu, evaluasi regulasi harus menyentuh level implementasi, bukan hanya bunyi pasal.

### **Model Konseptual dan Implikasi Kebijakan**

Berangkat dari temuan di atas, artikel ini mengusulkan model Resistensi Algoritma Hiperlokal Berbasis Adat. Model ini menempatkan platform digital sebagai saluran distribusi, tetapi bukan sebagai pengendali orientasi budaya. Konten diproduksi, disaring, dan diatur oleh komunitas lokal melalui nilai adat, kebutuhan sosial, dan agenda kolektif. Dengan model ini, media komunitas tetap dapat masuk ke ruang digital tanpa melepaskan otonomi kulturalnya.

Model tersebut berguna karena ia menawarkan jalan tengah antara penolakan total terhadap platform dan penerimaan tanpa syarat. Penolakan total sering kali tidak realistis, sedangkan penerimaan tanpa syarat dapat menggerus orientasi lokal. Jalan tengah yang diusulkan di sini menekankan selektivitas: menggunakan platform untuk menjangkau publik, tetapi

menjaga otoritas konten tetap berada pada komunitas. Dalam logika ini, teknologi diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai sumber legitimasi.

Secara kebijakan, hasil kajian menuntut tiga hal. Pertama, afirmasi infrastruktur bagi media komunitas, terutama di wilayah dengan akses digital rendah. Kedua, penyederhanaan dan penyesuaian regulasi agar media komunitas tidak diperlakukan sama dengan penyiar komersial. Ketiga, pengakuan bahwa media komunitas menjalankan fungsi pemajuan kebudayaan dan bukan sekadar kegiatan penyiaran biasa. Tanpa tiga langkah tersebut, resistensi budaya lokal akan terus berhadapan dengan hambatan struktural yang berulang.

Temuan ini juga sejalan dengan gagasan bahwa ruang publik digital tidak akan otomatis inklusif. Ruang publik yang sehat membutuhkan desain kelembagaan yang mengakui perbedaan kapasitas antaraktor. Dalam konteks Indonesia, pengakuan itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberi ruang bagi inisiatif akar rumput. Media komunitas dapat bertahan, tetapi mereka tidak seharusnya dipaksa menanggung beban pelestarian budaya sendirian.

Bila model ini diadopsi, maka indikator keberhasilannya bukan sekadar jumlah konten yang tayang di platform, melainkan sejauh mana komunitas masih memegang kendali atas makna, arah, dan tujuan komunikasinya. Ukuran seperti ini lebih sesuai dengan mandat pelestarian budaya. Ia menempatkan keberlanjutan identitas sebagai tujuan utama, bukan sekadar pertumbuhan jangkauan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa media komunitas memegang peran penting dalam mempertahankan resistensi budaya lokal di tengah homogenisasi digital. Peran itu bekerja melalui produksi konten hiperlokal, penguatan bahasa dan simbol lokal, serta pemeliharaan ruang partisipasi yang dekat dengan kehidupan warga. Media komunitas tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga merawat ingatan kolektif dan memperkuat identitas sosial pada level komunitas.

Namun, peran tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Platformisasi mengubah cara konten dinilai dan disebarkan, sementara regulasi penyiaran dan kebijakan kebudayaan belum sepenuhnya menyatu dalam dukungan terhadap media komunitas. Ketimpangan infrastruktur, biaya migrasi digital, dan pembatasan kelembagaan membuat kapasitas media komunitas tidak sebanding dengan fungsi budayanya. Karena itu, keberlanjutan media komunitas membutuhkan afirmasi kebijakan yang lebih jelas dan perlakuan yang lebih adil.

Secara konseptual, artikel ini menegaskan bahwa resistensi budaya di era digital tidak harus mengambil bentuk penolakan terhadap teknologi. Resistensi dapat berlangsung melalui pemanfaatan platform secara selektif, penguatan otonomi komunitas, dan pengendalian konten berbasis nilai lokal. Penelitian lanjutan perlu bergerak ke studi lapangan dan komparatif agar model yang diajukan dapat diuji pada berbagai konteks media komunitas di Indonesia.

Pada level praktis, hal ini berarti kampus, pemerintah daerah, dan lembaga kebudayaan dapat berperan sebagai mitra pendukung, bukan pengendali. Dukungan berupa pelatihan, peralatan, konektivitas, dan pendampingan regulatif akan jauh lebih berguna daripada tuntutan performa yang seragam. Dengan dukungan yang tepat, media komunitas dapat tetap menjadi ruang hidup bagi budaya lokal di tengah arus digital yang makin homogen.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Amurwaningsih, R. (2018). Perlindungan budaya tradisional Indonesia melalui pencatatan dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu. *Jurist-Diction*, 1(1), 303–322. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9747>
- Atsar, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Law Reform*, 13(2), 284–299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- Combine Resource Institution. (2021). *Pergulatan media komunitas di tengah arus media baru*. Combine Resource Institution.
- Carpentier, N., Lie, R., & Servaes, J. (2003). Community media: Muting the democratic media discourse? *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 17(1), 51–68. <https://doi.org/10.1080/1030431022000049010>
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. *International Journal of Information Management*, 59, 102168. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168>
- Eddyono, A. S., & Hanathasia, M. (2018). Belenggu aturan, negosiasi, dan eksistensi radio komunitas: Studi pada Radio Balai Budaya Minomartani dan Wijaya di Yogyakarta. *Journal Communication Spectrum*, 8(1), 15–44. <https://doi.org/10.36782/jcs.v8i1.1810>
- Florini, S. (2019). *Beyond hashtags: racial politics and Black digital networks*. NYU Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479892464.001.0001>
- Haqqu, R., et al. (2024). Eksistensi radio melalui konvergensi siaran di era digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1), 404–417. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3592>
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Peraturan BPK RI.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. JDIH BPK RI.
- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan. JDIH BPK RI.
- Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang rencana induk pemajuan kebudayaan 2025–2045.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2018). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture (2nd ed.)*. New York University Press.
- Lagena, A. (2026). Beyond promotion: Cultural paradiplomacy as a strategy for Betawi cultural resilience in Jakarta. *International Journal of Cultural and Social Science*, 7(2), 398–407. <https://doi.org/10.53806/ijcss.v7i2.1337>
- Lingel, J. (2017). *Digital countercultures and the struggle for community*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262036214.001.0001>
- Murtono, T., & Wahyudi, D. B. (2025). Cultural advancement strategies in Indonesia: A literature review. *Acintya*, 16(2), 143–159. <https://doi.org/10.33153/acy.v16i2.6177>
- Poell, T., Nieborg, D. B., & Duffy, B. E. (2021). *Platforms and cultural production*. Polity Press.

- Putranto, S. D., & Rustanta, A. (2025). Media convergence of news radio in Indonesia. *RA Journal of Applied Research*, 11(2), 30–43. <https://doi.org/10.47191/rajar/v11i2.02>
- Sinabariba, S. C. (2023). Eksistensi radio: Tantangan dan peluang di era digital and post-pandemic COVID-19 (Sebuah pendekatan dengan metode tinjauan literatur sistematis). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 112–125. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4002>
- Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>